

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kejahatan mengenai kesusilaan, khususnya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur banyak terjadi dikalangan masyarakat. Banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dibawah umur dengan tujuan untuk kepentingannya sendiri yaitu untuk melampiaskan nafsunya, tidak berfikir bahwa perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa tersebut dapat merusak masa depan anak dan mempunyai dampak yang buruk untuk perkembangan seorang anak baik dari segi fisik maupun mental. Banyak juga anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut yang sampai meninggal dunia, bahkan sampai dimutilasi. Perbuatan tersebut adalah perbuatan amoral yang tidak dapat diterima dan tidak sesuai dengan nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat.¹

Kejahatan yang biasa dilakukan berupa kekerasan fisik, psikis dan seksual. Kejahatan itu semakin berdampak buruk jika dilakukan oleh orang-orang terdekat seperti oleh keluarga, teman atau guru. Anak yang masih mengalami pertumbuhan tentu dapat terganggu pola pikirnya karena mengalami kekerasan yang menimbulkan trauma baginya. Kekerasan seksual menjadi kekerasan yang paling menimbulkan dampak paling buruk bagi anak karena dengan terjadinya kekerasan seksual maka sekaligus telah terjadi kekerasan fisik dan psikis bagi

¹ Pembuktian Keterangan Saksi; <https://core.ac.uk/download/pdf/77621399.pdf>, diakses tanggal 14 Juli 2019, Pukul 16.00 WIB.

anak. Pemberitaan di media kerap kali memberitakan tentang kekerasan seksual yang dialami oleh anak seakan negara tidak melindungi anak dari segala bentuk kekerasan.

Undang-undang telah mengatur tentang hak-hak anak. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.²

Keterangan saksi memiliki posisi penting dalam pembuktian perkara pidana sebagaimana terlihat dalam penempatannya pada Pasal 184 KUHAP, yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah alat bukti utama. Keterangan saksi dalam kedudukannya sebagai alat bukti dimaksudkan untuk membuat terang suatu perkara yang sedang diperiksa diharapkan dapat menimbulkan keyakinan pada hakim, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Menurut pedoman KUHAP seperti yang dikutip oleh Andi Hamzah, bahwa;

“Tujuan hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa

² Pasal 58 ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”³

Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar pada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di samping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.⁴

Salah satu bentuk tindak pidana kesusilaan terhadap anak ialah pencabulan yang diatur Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak.

Lembaga yang melindungi anak, harusnya melindungi mereka yang notabene baik menjadi korban tindak pidana maupun mereka yang menjadi pelaku tindak pidana, sehingga diharapkan kedepan mereka mampu memberikan kontribusi yang jauh lebih baik. Perlindungan anak yang harusnya mengawasi jalannya peradilan anak harusnya memberikan dukungan, baik pada korban maupun pelaku tindak pidana anak, sehingga dalam proses putusan hukum hakim dapat mempertimbangkan masa depan anak tersebut, sehingga terciptalah keadilan bagi pelaku maupun korban tindak pidana. Karena bagaimanapun anak merupakan

³ Andi Hamzah, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 7-8.

⁴ Yahya Harahap, 2007, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 286.

tumpuan dan harapan bangsa ini agar semakin maju dan terus berkembang ke depannya, tanpa mereka siapa yang akan membawa bangsa ini kearah yang lebih baik.

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak merumuskan:

“Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi..”

Pasal 81 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai pencabulan, yaitu rumusannya adalah:

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Seharusnya hakim dalam memberikan suatu putusan harus melihat dampak yang ditimbulkan oleh putusannya, tidak hanya melihat dari satu sisi. Misalkan dalam pencabulan, hakim harus melihat keterangan-keterangan semua saksi tak terkecuali keterangan saksi korban.

Pembuktian akan terjadinya kasus pelecehan seksual masih sulit dilakukan karena biasanya tindak pidana ini dilakukan tanpa ada saksi selain korban sendiri.

Kesaksian anak masih sulit digali karena keterangannya mungkin saja bersifat subjektif berdasarkan imajinasi mereka sendiri. Terkadang juga anak-anak masih belum memahami kondisi saat terjadinya tindak pidana dan melupakan peristiwa-peristiwa penting yang harus dijelaskan kepada penyidik untuk membuktikan tindak pidana tersebut.

Berdasarkan pada uraian di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti masalah tersebut, dan menuliskannya dan penulisan skripsi yang diberi judul “**PERAN KETERANGAN SAKSI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keterangan saksi korban diatur dalam hukum pidana positif
2. Bagaimana peran keterangan saksi korban dalam proses penuntutan tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Kendal?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana keterangan saksi korban diatur dalam hukum pidana positif.
2. Untuk mengetahui peran keterangan saksi korban dalam proses penuntutan tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Kendal.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Sebagai tujuan untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam ilmu hukum mengenai peran keterangan saksi korban tindak pidana pencabulan anak.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai peran keterangan saksi korban dalam tindak pidana pencabulan anak bagi peneliti dan masyarakat.

E. Terminologi

No	Arti	Istilah
1.	Peran	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan yang dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, sedangkan status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu fungsi. ⁵

⁵ Website; <https://kbbi.web.id/peran>, diakses 22 April 2019, Pukul 19.00 WIB.

2.	Keterangan	Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Keterangan adalah uraian dan sebagainya untuk menerangkan sesuatu yang menjadi petunjuk, seperti bukti, tanda; segala sesuatu yang sudah diketahui atau yang menyebabkan tahu; segala alasan.
3.	Saksi	Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. ⁶ Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.” Pada umumnya, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. ⁷
4.	Korban	Korban merupakan orang yang mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai akibat) atau merupakan sebagai salah satu

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁷ Pasal 1 Ayat (27) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).

		faktor timbulnya tindak pidana (sebagai sebab). ⁸ Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target / sasaran tindak pidana.
5.	Tindak Pidana	Istilah tindak pidana yang dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang dimana pembentuk undang-undang mengenalnya dengan istilah <i>strafbaar feit</i> . Di dalam bahasa Belanda, <i>strafbaar</i> yang berarti dapat dihukum, sedangkan <i>feit</i> yang berarti suatu kenyataan atau fakta. Tindak Pidana (<i>strafbaar feit</i>) adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut. ⁹
6.	Pencabulan	Pengertian pencabulan atau cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diartikan sebagai berikut: pencabulan adalah kata dasar dari cabul, yaitu kotor dan keji sifatnya tidak sesuai dengan sopan santun (tidak senonoh). Pencabulan merupakan

⁸ Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

⁹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm 50.

		kecenderungan untuk melakukan aktivitas seksual dengan orang yang tidak berdaya seperti anak, baik pria maupun wanita, dengan kekerasan maupun tanpa kekerasan.
7.	Anak	Anak adalah seorang lelaki atau perempuan yang belum mengalami masa pubertas. Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia pengertian anak secara etimologis diartikan dengan “Manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa”. ¹⁰ Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah metode atau cara yang dipergunakan didalam penelitian hukum yang dilakukan secara langsung ke lapangan yaitu dengan

¹⁰ Website; <https://kbbi.web.id/anak>, diakses 22 April 2019, Pukul 20.00 WIB.

melihat secara langsung penerapan perturan perundang-undangan atau aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggambarkan praktek pelaksanaan hokum yang menyangkut permasalahan mengenai peran keterangan saksi korban tindak pidana pencabulan anak. Spesifikasi ini dinamakan deskriptif analisis.

3. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya dengan melakukan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait.
2. Sumber data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer yang penulis gunakan didalam penulisan ini yakni :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 - d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.

- e) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum data primer dan data sekunder, terdiri dari kamus hukum, KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), ensiklopedia, bahan dari internet dan bahan lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data penelitian yang konkrit dalam penelitian ini, dipergunakan data yang antara lain sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan ini dilakukan dengan cara inventarisasi, identifikasi dan mempelajari secara cermat mengenai data atau bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku, makalah, hasil penelitian, internet, skripsi, dan bahan hukum lainnya yang relevan dengan obyek ini penelitian ini.

2. Studi Lapangan

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan melakukan studi kasus dengan pihak-pihak yang terkait dalam penelitian mengenai peran keterangan saksi korban tindak pidana pencabulan anak.

Lokasi yang dipilih untuk dijadikan objek penelitian yaitu Kejaksaan Negeri Kendal Jl. raya Soekarno-Hatta No. 189, Patukangan, Kendal, Jawa Tengah 51313.

3. Wawancara

Pengumpulan data dengan wawancara, dalam penelitian ini pada dasarnya merupakan metode untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang primer yaitu data yang benar-benar terjadi dalam suatu kejadian berdasarkan pada kenyataan yang ada pada suatu objek penelitian yang dituju di Kejaksaan Negeri Kendal. Adapun wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara, melakukan tanya jawab secara langsung kepada Pegawai yang telah ditentukan, untuk memperoleh pendapat atau pandangan serta keterangan tentang beberapa hal (data atau bahan hukum) yang diperlukan.

5. Lokasi dan Subyek Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Kejaksaan Negeri Kendal yang terletak di Jl. Raya Soekarno - Hatta No.189, Patukangan, Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51313

2. Objek Penelitian

Pihak-pihak atau orang-orang yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan pendapat, informasi atau keterangan yang diteliti. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Pegawai Kejaksaan Negeri Kendal.

6. Analisis Data Penelitian

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu analisis yang bersifat deskriptif kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan menggambarkan dari hasil yang didapatkan, baik dari hasil data kepustakaan modern dan dari hasil data lapangan untuk selanjutnya diketahui serta diperoleh kesimpulan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi hal-hal yang bersifat khusus, selanjutnya kesimpulan yang didapat tersebut diajukan saran sebagai rekomendasi.

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman isinya, maka penulisan skripsi ini disajikan dalam bentuk rangkaian bab-bab :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam Bab ini akan menguraikan Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas mengenai Pengertian Peran, Tinjauan Umum Tindak Pidana, Alat-Alat Bukti Dalam KUHP, Pengertian Korban, Tinjauan Umum Tentang Pencabulan, Anak, Dan Tindak Pidana pencabulan menurut Perspektif Islam

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menjelaskan mengenai keterangan saksi korban diatur dalam hukum pidana positif, dan peran keterangan saksi korban dalam proses penuntutan tindak pidana pencabulan anak di Kejaksaan Negeri Kendal.

BAB IV PENUTUP

Berisi mengenai kesimpulan dan saran.